

ABSTRAK

Rangga Maulana Nurfaizy, NIM 1193030083 *Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Margahayu)*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu banyaknya para perokok di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Margahayu terlebih para perokok muda yang masih menginjak usia remaja baik dari SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat. Permasalahan di lapangan, para perokok ini tidak terlalu memperhatikan tempat dan waktu salah satunya seperti di angkutan umum yang saat itu terdapat supir angkot yang sedang merokok, padahal angkutan umum termasuk di wilayah yang ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penegakan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 dan Lembaga penegak Aturan, Implementasi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Margahayu, serta tjiujuan Siyasah Dusrturiyah terhadap implementasi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peraturan Daerah, Teori Implementasi Peraturan, dan Teori Siyasah Dusturiyah sebagai alat bantu guna menganalisa antara peraturan dengan kenyataan dilapangan, serta kesesuaian dengan nilai atau prinsip dalam syara.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Adapun teknik analisis data di lakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: *Pertama* mengenai mekanisme penegsakan aturan, tempat-tempat yang dijadikan Kawasan Tanpa Rokok tersebut wajib untuk memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk atau lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. Mengenai lembaga yang berwenang melakukan tindakan dalam kawasan tanpa rokok ini yang diantaranya Satpol PP, PPNS dan Satgas KTR. *Kedua*, mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di kecamatan Margahayu ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa tempat yang tidak memasang tanda KTR serta tidak adanya Satgas KTR di wilayah Kecamatan Margahayu. *Ketiga*, mengenai tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu, yang bertugas sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam implementasinya belum sesuai dengan nilai nilai serta prinsip-prinsip dari Siyasah Dusturiyah yang pada kenyataannya terdapat tempat-tempat pelaksana KTR yang masih belum menerapkan KTR.

Kata Kunci: Rokok, KTR, Margahayu, Satgas, Satpol PP, *Siyasah Dusturiyah*